
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SECARA VIKTIMOLOGI

Oleh:

Annisa Hesti Kurniawati¹, Dara Pustika Sukma², Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹annisahesti1706@gmail.com, ²darapustikasukma@gmail.com,

³iyo210795@gmail.com

Article History:

Received: 21-04-2023

Revised: 06-05-2023

Accepted: 14-05-2023

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Korban, Penipuan Berbasis
Online

Abstract: *Viktimologi mempelajari mengenai sebuah masalah korban kejahatan. Selain itu, penelitian korban, meneliti korban kejahatan, proses viktimisasi dan konsekuensinya untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan untuk menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab serta tugas viktimologi adalah mengkaji jangkauan perlindungan korban dalam hambatan yang harus diberikan oleh lembaga penegak hukum dan negara kepada korban kejahatan tidak dapat dilakukan dan disini peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat dibutuhkan. Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penipuan berbasis online dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang melakukan penipuan. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menawarkan perlindungan berupa penyelesaian sengketa kepada korban penipuan internet seperti halnya ini dibuktikan dengan adanya satuan peradilan pidana formal yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hak korban yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diawali dengan hak untuk melaporkan tindak pidana penipuan kepada penyidik atau penyidik melalui internet.*

PENDAHULUAN

Negara yaitu merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada didalam kehidupan masyarakat. Sesuai yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechstaat*). Menurut A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya

dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹

Negara hukum itu sendiri berpijak pada hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Bagi Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara yang sangatlah berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijadikan salah satu nilai penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara atau bangsa yang tak terpisahkan dari ajaran agama.

Adapun hukum dibentuk bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia terhadap hal-hal yang dapat mengancam juga mengatur hubungan antar manusia, agar menciptakan stabilitas dan ketertiban serta diharapkan dapat mencegah dan mengatasi terjadinya konflik antar kepentingan. Secara konseptual pada dasarnya hukum memiliki fungsi sebagai bentuk untuk melindungi terhadap kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok. terlebih lagi, bahwa sistem hukum yaitu merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun dari integralitas dari berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri dan terikat didalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, demi untuk mewujudkan tujuan hukum.²

Subjek dari sebuah hukum sendiri tidak serta merta selalu merupakan individu seseorang, dapat juga merupakan sekelompok orang maupun badan hukum. Seperti yang diketahui meskipun hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat, masih terdapat banyak pelanggaran meskipun sudah jelas terdapat peraturan yang mengatur sanksi didalamnya. Maka dari itu hukum sendiri selain memberikan larang terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, hukum memberikan perlindungan terhadap subyek hukum demi tercapainya tujuan hukum itu dibentuk.

Secara umum makna dari perlindungan adalah sebuah bentuk antisipasi dari sesuatu hal yang dapat memberikan dampak yang menimbulkan kerugian bagi seseorang. Adapaun perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang komprehensif dari sebuah negara hukum, dimana perlindungan menjadi sesuatu yang wajib guna menghasilkan kepastian hukum. bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat memilik bagian yang sangat vital dalam sebuah negara hukum, maka dari itu tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 huruf G yang berbunyi "1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat

¹ A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8.

² Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 3

martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.³

Perlindungan atas jaminan rasa aman atau pengamanan juga diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Dari uraian perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa konsepsi perlindungan hukum seberanya tidak memiliki batasan selama diatur dalam sebuah peraturan.⁴

Berkembangnya teknologi pada era sekarang sudah tidak dapat lagi untuk dihindari. Segala perkembangan teknologi yang sudah merambah ke dalam kehidupan manusia yang secara tidak langsung hal tersebut menimbulkan peluang-peluang baru terhadap dunia bisnis pada dimasa sekarang. Ditambah lagi ketika musibah pandemic Covid-19 yang hampir merugikan seluruh masyarakat Indonesia terutama pada perekonomian keluarga, dimana banyak orang di PHK atas kejadian musibah tersebut, banyak karyawan yang dirumahkan, berkurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya semakin banyak jumlah pengangguran.

Karena hal tersebut maka dari beberapa kalangan masyarakat mencari pekerjaan atau usaha yang bisa dilakukan walau hanya dengan dirumah saja dan bisa lebih leluasa karena keadaan yang sempat lockdown atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dengan hal tersebut menjadikan beberapa kalangan masyarakat menjadi hidup yang selalu berdampingan dengan teknologi yang membiasakan diri melakukan kegiatan secara daring (online) misalnya belajar, bekerja, bersosial, dan berbisnis juga.

Diadakannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini sebagai bentuk dan upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dikalangan masyarakat akan tetapi dengan hal tersebut ternyata malah berdampak buruk terhadap kondisi keluarga maupun pemerintah sendiri, pokoknya terhadap perekonomian, yang akhirnya menimbulkan meningkatnya stress dan meningkatkan nilai pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat yang diakibatkan perekonomian yang sangat tidak bisa diandalkan dan karena roda perekonomian yang sangat tidak stabil.

Dikarenakan roda perekonomian yang tidak stabil dan cenderung selalu menurun akan tetapi dengan perkembangannya teknologi tersebut akhirnya muncullah sebuah peluang baru di dunia bisnis yang mungkin sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, salah satunya yaitu terkait tentang *platfrom trading online*. Trading merupakan kegiatan jual beli di pasar modal seperti pasar saham. Pasar berjangka, dan pasar valuta asing (*forex*). Trading tidak selalu serta merta selalu menuntungkan atau merugikan. Dengan logika yang sangat sederhana, yaitu beli saat harga turun dan jual disaat harga sudah naik. Di Indonesia sendiri yang sebagai salah satu negara berkembang tidak luput dari suatu *platfrom trading online*, yang salah satunya yaitu aplikasi binomo itu sendiri yang masuk di Indonesia pada tahun 2019 silam.

Binomo yaitu sebagai salah satu platfrom *trading* yang menggunakan sistem *binary option* sebagai instrumennya. *Binary option* sendiri memiliki arti yaitu “biner” yang berarti dua

³ Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dan “option” yang berarti pilihan, maka *binary option* yaitu penentuan antara dua pilihan yang mana *trader* menentukan antara aset keuangan akan naik atau turun. Sudah banyak sekali ahli yang sudah melakukan pengkajian terhadap sistem *binary option* pada aplikasi binomo. Beberapa dari mereka telah sepakat bahwa sistem *binary option* pada aplikasi binomo merupakan suatu kegiatan judi online. Dan hal tersebut tentu sangat merugikan banyak pihak yang masih sangat awam dengan platform binomo ini. Tetapi juga tidak sedikit pula para youtuber atau influencer yang telah mereview atau membuat konten dari Aplikasi Binomo ini yang sangat banyak menarik perhatian pada kalangan masyarakatalagi saat kondisi pandemi Covid-19 dimana yang ada difikiran orang-orang adalah bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah dan cepat tanpa berfikir resiko dan akibat yang akan ditanggung dari platform tersebut.

Influencer merupakan seseorang atau suatu figure didalam media social yang memiliki kelebihan jumlah pengikut yang banyak atau sangat signifikan lebih, dan hal atau apapun yang mereka sampaikan dapat sekali dengan mudah untuk mempengaruhi perilaku dari para pengikutnya. Sederhananya, para influencer memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu sebabnya, didalam memperkuat pemasaran dan bentuk promosi dengan menggunakan media digital atau media social, menggunakan jasa seorang influencerlah adalah salah satu bentuk strateginya.⁵

Contoh kasus yang pernah menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia adalah bagaimana seorang *affiliator* terkenal bernama Indra Kesuma atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Indra Kenz dari aplikasi binomo, yang berdasarkan Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.83.365.707.894 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ribu tujuh delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan jumlah korban sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang.⁶

Hal ini juga sudah jelas merugikan investor. Dari kasus tersebut, jelas bahwa Afilitor telah melakukan kejahatan online atau penipuan online berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, si affiliation tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁷

Berdasarkan dari kasus diatas dan banyaknya korban yang dirugikan dari kejadian tersebut maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitas restitusi atau ganti rugi setelah perkara penipuan mendapatkan status hukum dari

⁵ Fandy, Apa Itu Influencer? Pengertian, Jenis, dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis, <https://www.gramedia.com/literasi/influencer/>, diakses pada Pukul 20.30 WIB, tanggal 6 Mei 2023.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG tentang jumlah data korban dan total kerugian. hlm. 45-48.

⁷ Yoko Anggara, Dian Alan Setiawan, Analisis Viktimologi Terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) Yang di Promosikan Oleh Influencer, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 1250.

kepolisian. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang isinya menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Pada dasarnya, perlindungan kepada Korban memiliki tujuan memberikan rasa aman terhadap Korban setelah tindak pidana maupun ketika memberikan keterangan dalam proses peradilan. apabila dikaji melalui viktimologi, akan lebih mudah dalam mengetahui latar belakang apa yang menjadi motif terjadinya sebuah kejahatan, seberapa penting peran korban dalam kejahatan, dan aspek lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengkaji penjelasan tentang peran sebenarnya dari korban dan hubungannya dengan kejahatan, serta untuk menimbulkan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui bahaya yang dihadapinya harus terkait dengan lingkungan, pekerjaan, profesinya. . dan hal-hal lain, termasuk ganti rugi bagi korban kejahatan yang dilakukan.

Dengan segala perkembangan peradaban terutama bidang teknologi yang semakin banyak menimbulkan delik-delik yang masih jarang untuk ditemukan, diperlukan wawasan luas demi menjawab terkait apa yang terjadi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Korban Kejahatan Penipuan Berbasis Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Secara Viktimologi”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berbasis online?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa: data primer, data sekunder, dan data tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai karya seperti buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai korban kejahatan tak lepas dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari ilmu tersebut seseorang dapat mengetahui berbagai macam aspek yang berkaitan dengan hal korban tersebut, seperti hak korban, kewajiban, perlindungan, serta tujuan dari perlindungan korban, dll.⁹

⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 107.

⁹ Misbahul Huda, Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim

Viktimologi mempelajari mengenai sebuah permasalahan dari korban kejahatan. Tidak hanya itu, penelitian korban, meneliti para korban kejahatan, proses viktimisasi serta konsekuensinya untuk membuat suatu kebijakan dan langkah-langkah mencegah serta untuk menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Pada saat ini, Indonesia telah mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang delik kejahatan dunia maya.

Dengan terbitnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengusulkan sistem hukum baru, yang bisa dibilang masih sangat panas di masyarakat, untuk semua jenis kejahatan yang berkaitan dengan Internet, tetapi meskipun ada amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008, beberapa posisi tetap kosong. Dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 mengatur tentang delik-delik yang belum sepenuhnya direformasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti belum memperbarui pasal-pasal tentang transaksi elektronik.

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya definisi khususnya dalam hal penjualan melalui sistem elektronik, undang-undang hanya mengenal satu “transaksi elektronik” dengan pengertian sangat luas yaitu suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau sarana elektronik lainnya.¹⁰

Sesuai yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan Perlindungan dijelaskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) bahwa, Perlindungan merupakan segala bentuk upaya pemenuhan hak dan juga pemberian bantuan demi memberikan rasa aman terhadap Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga yang lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Perlindungan terhadap korban sendiri haruslah menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah, pelaku pembuat Undang-Undang, aparat penegak hukum (kepolisian), badan hukum (peradilan), maupun masyarakat lainnya, sehingga korban tidak perlu muncul sebagai orang yang terlupakan serta sebagai individu yang sangat dirugikan.¹¹

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sebuah subsistem dari peradilan pidana. Sistem tersebut memiliki peraturan atau standar hukum untuk elemen-elemen ini. Semuanya berkaitan dengan sumber tatanan dan legitimasi yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk piramida dan struktur kelas hirarkis dengan norma-norma dasar di atas. Perlu lembaga yang melindungi saksi dan korban. Di sini peran para Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat dibutuhkan. LPSK telah memberikan dua kriteria perlindungan saksi dan korban, yaitu seperti perlindungan dari ancaman terhadap pelapor, dalam hal ini saksi dan korban, dan perlindungan dari ancaman aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik. Secara ilmiah, perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK merupakan bagian dari penelitian menurut pendekatan kriminologis, berdasarkan kenyataan bahwa korban kejahatan perlu mendapat perhatian.

Sendiri, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm 12.

¹⁰ Silvony Kakoe, Masruchin Rub'I, Abdul Masjid, Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 118.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Viktimologi membantu untuk lebih memahami korban dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan. Penderitaan ini bisa datang dalam bentuk seperti penderitaan mental, penderitaan fisik dan penderitaan sosial. Pernyataan ini bertujuan memberikan kejelasan tentang kedudukan dan peran korban serta hubungan antara korban dengan pelaku dan pihak lain termasuk memberikan ganti kerugian terhadap korban akibat dari tindak pidana yang ditimbulkan.

Tugas viktimologi adalah mengkaji jangkauan perlindungan korban dalam hambatan yang harus diberikan oleh lembaga penegak hukum dan negara kepada korban kejahatan tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa korban sebenarnya terlibat dalam kejahatan tersebut, walaupun peran korban bisa aktif atau pasif, tetapi korban juga ikut serta aktif dalam kejahatan tersebut. Padahal dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan tidak dapat terjadi jika dalam kejahatan itu terjadi dan diperhatikan kepentingan pelaku kejahatan, tidak ada korban kejahatan yang menjadi pelaku utama dan pelaku kejahatan atau pelaku. menyebabkan korban menderita.

Namun untuk mencapai keseimbangan antara melindungi korban kejahatan dan melindungi pelaku kejahatan, itulah salah satu tujuan dari undang-undang itu sendiri, karena ternyata ketidakseimbangan ini pada hakekatnya merupakan pengingkaran terhadap prinsip bahwa semua warga negara mendapat tempat yang sama di dalam hukum. dan pemerintahan, sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang melandasi konstitusi.

Mengembalikan rasa percaya terhadap Warga Negara Indonesia yang dalam pelaksanaan hukum yang diselenggarakan oleh Negara sebagai bentuk terealisasikannya rasa keadilan yang hakiki, serta dapat menciptakan akibat dari efek jera terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Didalam delik kejahatan internet (*cybercrime*) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan (UU ITE), antara lain sebagai berikut:

1. *Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:*
 - a. *Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari: a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] UU ITE); b) Perjudian (Pasal 27 ayat [2] UU ITE); c) Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] UU ITE); d) Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] UU ITE); e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] UU ITE); f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] UU ITE); g) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);*
2. *Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi);*
3. *Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);*
4. *Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);*
5. *Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE); dan*
6. *Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).¹²*

¹² Nasrul Hamzah J, Utang Rosidin, M Irsan Nasution, Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Tinjauan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 80-81.

Ketentuan Pidana cybercrime penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] UU ITE). Adapun dalam pasal tersebut: (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Didalam Pasal 28 ayat 1 terdapat suatu kemiripan pada Pasal 378 KUHP. Perbedaan prinsip yang mendasar pada KUHP adalah suatu bentuk unsur "menguntungkan diri" serta didalam Pasal 378 KUHP yang sudah tidak lagi dicantumkan terhadap Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Ditinjau dari akibat hukumnya, apakah pelaku penipuan itu mendapat keuntungan atau tidak, tidak mungkin menghilangkan unsur pidananya, asalkan perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Namun halnya para penyebar berita palsu yang tidak merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik dapat didenda berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tergantung pada konten yang didistribusikan. Contohnya:

- 1. Pasal 27 ayat 1 UU ITE, berita bohong bermuatan kesusilaan dapat dijera pidana.*
- 2. Pasal 27 ayat 2 UU ITE, bermuatan perjudian dapat dipidana.*
- 3. Pasal 27 ayat 3 UU ITE, bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipidana.*
- 4. Pasal 27 ayat 4 UU ITE, bermuatan pemerasan atau pengancaman dapat dipidana.*
- 5. Pasal 28 ayat 2 UU ITE, bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana.*
- 6. Pasal 29 UU ITE, bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana.*

Bagi siapapun yang telah melanggar Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diancam pidana, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016, yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dapat ditarik inti dari beberapa penjelasan Pasal yang termuat di atas menurut Analisa penulis penjelasan tersebut hanya merujuk pada bentuk perlindungannya saja serta terhadap proses penyelenggaraan dan pemanfaatan mengenai Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik secara *preventif* (pencegahan) itu sendiri dan terjadinya korban tidak untuk melindungi korban. Akan tetapi mengenai perlindungan terhadap korban sudah lebih jelasnya termuat didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban berlandaskan kepada : a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) Rasa aman; c) Keadilan; d) Tidak diskriminatif; dan e) Kepastian hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Viktimologi mempelajari mengenai sebuah masalah korban kejahatan. Selain itu, penelitian korban, meneliti korban kejahatan, proses viktimisasi dan konsekuensinya untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan untuk menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab serta tugas viktimologi adalah mengkaji jangkauan perlindungan korban dalam hambatan yang harus diberikan oleh lembaga penegak hukum dan negara kepada korban kejahatan tidak dapat dilakukan dan disini peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat dibutuhkan untuk melakukan perlindungan dari ancaman terhadap pelapor, dalam hal ini saksi dan korban, dan perlindungan dari ancaman aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penipuan berbasis online dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang melakukan penipuan. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menawarkan perlindungan berupa penyelesaian sengketa kepada korban penipuan internet seperti halnya ini dibuktikan dengan adanya satuan peradilan pidana formal yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hak korban yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diawali dengan hak untuk melaporkan tindak pidana penipuan kepada penyidik atau penyidik melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] A.Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
- [2] Misbahul Huda, Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- [3] Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- [4] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Internet

- [5] Fandy, Apa Itu Influencer? Pengertian, Jenis, dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis, <https://www.gramedia.com/literasi/influencer/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023, Pukul 20.30 WIB.
- [6] Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG tentang jumlah data korban dan total kerugian, diakses pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 19.40 WIB.

Undang-Undang

- [7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [8] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [9] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- [10] Nasrul Hamzah J, Utang Rosidin, M Irsan Nasution, Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Tinjauan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.

- [11] Silvony Kakoe, Masruchin Rub'I, Abdul Masjid, Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 2, 2019.
- [12] Yoko Anggara, Dian Alan Setiawan, Analisis Viktimologi Terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) Yang di Promosikan Oleh Influencer, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 2, 2022.